



P U T U S A N

Nomor 0657/Pdt.G/2017/PA.Ktg.

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kotamobagu yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Talak pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara:

Arafik Abdul alias Arafik Abjul bin Yatim Abdul, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, bertempat tinggal di Dusun III, Desa Tobongon, Kecamatan Modayag, Kabupaten Bolaang Mongondow, sebagai **Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi;**

M e l a w a n

Safitri Mamonto binti Samsudin Mongilong, umur 18 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak ada, bertempat Tinggal di Dusun VI, Desa Modayag III, Kecamatan Modayag, Kabupaten Bolaang Mongondow, sebagai **Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta memeriksa bukti-bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 10 Oktober 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotamobagu Nomor: 0657/Pdt.G/2017/PA.Ktg.tanggal 10 Oktober 2017 mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 09 Januari 2017 Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Modayag, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah

Hal. 1 dari 24 hal. Put. No. 657 /Pdt.G/2017 /PA.Ktg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: 0004/004/I/2017 tertanggal 09 Januari 2017 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Modayag, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur;

2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami isteri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon di Desa Tobongon, Kecamatan Modayag, Kabupaten Bolaang Mongondow;
3. Bahwa dari pernikahan Pemohon dan Termohon dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama Alzain Abjul, umur 6 bulan, anak tersebut dalam asuhan Termohon;
4. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak tanggal 02 September 2017 antara Pemohon dengan Termohon sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Pemohon dengan Termohon pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;
5. perselisihan Pemohon dan Termohon pada intinya disebabkan oleh sifat dan prilaku Termohon antara lain;
 - a. *Termohon lebih memilih orang tuanya dari pada Pemohon dan Termohon sudah tidak mau lagi hidup bersama-sama dengan Pemohon;*
 - b. *Orang tua Termohon berakata kasar terhadap Pemohon dengan mengatakan “ imam yang tidak jelas “ dan pada saat melaksanakan sholat orang tua Termohon mengusir Pemohon dari rumah;*
 - c. *Orang tua Termohon mengatakan kepada Termohon “ fitri (Termohon) rupa so nd ada laki-laki laeng yg mo suka pa ngana, jadi ngana Arafik (Pemohon) kaluar ngana pigi basambayang disana ngana kaluar jang basambayang disini”.*
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi pada tanggal 05 September 2017 yang mana rumah tangga Pemohon dan Termohon ada campur tangan dari orang tua Termohon sebagaimana dimaksud pada posita nomor (5) sehingga Pemohon dan

Hal. 2 dari 24 hal. Put. No. 657 /Pdt.G/2017 /PA.Ktg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang 1 (satu) bulan lamanya tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan diatas Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, permohonan cerai talak Pemohon ini telah memenuhi persyran sebagaimana diatur dalam peraturan perundangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon Mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kotamobgu Cq. Majelis Hakim kiranya dapat memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Pemohon dan Termohon, dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:
PRIMAIR :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Kotamobagu;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR;

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir di persidangan dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar kembali rukun membina rumah tangganya akan tetapi tidak berhasil, karena Pemohon tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh mediasi sebagaimana diperintahkan dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 dengan mediator Masyrifah Abasi, S.Ag, (Hakim Pengadilan Agama Kotamobagu) yang dipilih oleh Pemohon dan Termohon;

Hal. 3 dari 24 hal. Put. No. 657 /Pdt.G/2017 /PA.Ktg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan laporan mediator tertanggal 1 November 2017, bahwa mediasi yang dilaksanakan pada tanggal 25 Oktober 2017 dan tanggal 1 November 2017 antara Pemohon dan Termohon tidak mencapai kesepakatan (tidak berhasil);

Bahwa kemudian persidangan dilanjutkan dengan pembacaan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Konvensi;

- Bahwa posita permohonan Pemohon poin 1, 2 dan 3 adalah benar;
- Bahwa posita permohonan Pemohon pada poin 4 adalah tidak benar Pemohon dan Termohon sering muncul perselisihan dan pertengkaran sejak tanggal 2 September 2017, yang benar adalah sejak bulan Juni 2017;
- Bahwa alasan Pemohon pada posita angka 5 huruf:
 - a. Bahwa tidak benar Termohon lebih memilih orang tua Termohon dari pada Pemohon dan tidak benar Termohon tidak mau hidup bersama Pemohon;
 - b. Bahwa tidak benar orang tua Termohon berkata kasar kepada Pemohon, yang benar adalah orang tua Termohon mengatakan tidak jelas dan setelah sholat Pemohon pergi meninggalkan rumah;
 - c. Bahwa posita angka 5 huruf c benar;
- Bahwa posita poin 6 benar Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak tanggal 5 September 2017 hingga sekarang;

Dalam Rekonvensi

Bahwa Termohon tidak keberatan bila diceraikan oleh Pemohon, namun Termohon mengajukan tuntutan kepada Pemohon berupa

- Nafkah lalai 1 bulan sejumlah Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah) x 3 bulan =Rp.3.000.000,-(tiga juta rupiah);
- Nafkah anak berkelanjutan perbulan sejumlah Rp.1.200.000,-(satu juta dua ratus ribu rupiah);

Hal. 4 dari 24 hal. Put. No. 657 /Pdt.G/2017 /PA.Ktg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas jawaban Termohon, Pemohon telah mengajukan Replik Konvensi/Jawaban Rekonvensi secara lisan yang pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut:

Dalam Konvensi;

- Bahwa pada pokoknya Pemohon dalam Konvensi tetap pada gugatan Pemohon semula dan menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Termohon dalam Konvensi, kecuali yang secara tegas-tegas diakui kebenarannya;

Dalam Rekonvensi;

- Bahwa mengenai nafkah lalai yang dituntut oleh Termohon sejumlah Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah) Pemohon tidak mampu, Pemohon hanya mampu 1 bulan sejumlah Rp.250.000,-(dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa mengenai nafkah anak yang berkelanjutan yang dituntut oleh Termohon sejumlah Rp.1.200.000,-(satu juta dua ratus ribu rupiah) Pemohon tidak mampu, Pemohon hanya mampu 1 bulan sejumlah Rp.300.000,-(tiga ratus ribu rupiah);

Bahwa atas Replik Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan Duplik Konvensi/Replik Rekonvensi secara lisan yang pada pokoknya adalah bahwa Termohon tetap pada jawaban Termohon semula;

Bahwa atas Duplik Konvensi/Replik Rekonvensi Termohon tersebut, Pemohon telah mengajukan Duplik Rekonvensi secara lisan yang pada pokoknya adalah bahwa Pemohon tetap pada Replik Konvensi/Jawaban Rekonvensi semula;

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

- Kutipan Akta Nikah Nomor: 0004/004/I/2017 tertanggal 09 Januari 2017 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Modayag, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.);

Hal. 5 dari 24 hal. Put. No. 657 /Pdt.G/2017 /PA.Ktg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selain surat-surat, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Fatma Saripi binti Hamzah Saripi**, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Jalan Trans Sulawesi, RT. 10, Dusun 6 Desa Tobongon, Kecamatan Modayag, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, (saksi adalah Sepupu Pemohon), dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal istri Pemohon yang bernama Safitri Mamonto;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami-isteri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon sampai terjadi perpisahan;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Alzain Abjul;
- Bahwa setelah menikah rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun setelah itu tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi melihat pertengkaran Pemohon dan Termohon;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena masalah anak dan orang tua Termohon ikut campur persoalan rumah tangga Pemohon dan Termohon;
- Bahwa orang tua Termohon dua kali mengusir Pemohon keluar dari rumah orang tua Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak tanggal 5 September 2017 sampai sekarang kurang lebih 3 bulan;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal Pemohon dan Termohon tidak menjalankan kewajiban sebagai suami isteri;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang nafkah yang diberikan oleh Pemohon kepada Termohon selama pisah tempat tinggal;
- Bahwa pekerjaan Pemohon adalah penambang dan imam masjid;
- Bahwa gaji yang diberikan kepada Pemohon sebagai imam masjid 1 bulan sejumlah Rp500.000,-(lima ratus ribu rupiah), sedangkan penghasilan sebagai penambang saksi tidak tahu;

Hal. 6 dari 24 hal. Put. No. 657 /Pdt.G/2017 /PA.Ktg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak keluarga pernah menasehati Pemohon agar kembali rukun dan membina rumah tangga dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;
- 2. **Samsudin Mamonto bin Hujin Mamonto**, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Pemerintah Desa Tobongon (KADUS), bertempat tinggal di Jalan Trans Sulawesi, RT. 10, Dusun 6 Desa Tobongon, Kecamatan Modayag, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, (saksi adalah Teman Pemohon), dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal istri Pemohon yang bernama Safitri Mamonto;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami-isteri;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon sampai terjadi perpisahan;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Alzain Abjul;
 - Bahwa setelah menikah rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun setelah itu tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa saksi melihat pertengkaran Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena masalah anak dan orang tua Termohon ikut campur persoalan rumah tangga Pemohon dan Termohon bahkan orang tua Termohon pernah mengusir Pemohon keluar dari rumah orang tua Termohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak bulan September 2017 sampai sekarang kurang lebih 3 bulan;
 - Bahwa selama pisah tempat tinggal Pemohon dan Termohon tidak menjalankan kewajiban sebagai suami isteri;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui tentang nafkah yang diberikan oleh Pemohon kepada Termohon selama pisah tempat tinggal;
 - Bahwa pekerjaan Pemohon adalah penambang dan imam masjid;
 - Bahwa gaji sebagai imam masjid perbulan sejumlah Rp500.000,-(lima ratus ribu rupiah), dan diterima 6 bulan sekali, sedangkan penghasilan sebagai penambang saksi tidak tahu;

Hal. 7 dari 24 hal. Put. No. 657 /Pdt.G/2017 /PA.Ktg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak keluarga pernah menasehati Pemohon agar kembali rukun dan membina rumah tangga dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya Termohon juga telah mengajukan 1 (satu) orang saksi yaitu:

- **Samsudin Mongilong bin Diba Mongilong**, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Jalan Raya Modayag RT. V, Dusun IX, Desa Modayag III, Kecamatan Modayag, Kabupaten Bolaang Mongondow, (saksi adalah Ayah Tiri Termohon), dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon yang bernama Arafik Abdul;
- Bahwa pekerjaan Pemohon adalah penambang dan imam masjid;
- Bahwa penghasilan Pemohon sebagai penambang saksi tidak tahu;
- Bahwa gaji yang diberikan kepada Pemohon sebagai imam masjid saksi tidak tahu;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah hidup berpisah tempat tinggal sejak bulan September 2017, sampai sekarang kurang lebih 3 bulan;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal Pemohon tidak memberikan nafkah kepada Termohon dan anak Pemohon dan termohon, sehingga untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari Termohon meminta kepada orang tua Termohon;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Pemohon tetap pada Permohonannya untuk bercerai dengan Termohon dan tidak mampu membayar nafkah sesuai dengan permintaan Termohon;

Bahwa Termohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya adalah bahwa Termohon tidak keberatan diceraikan oleh Pemohon namun tetap menuntut kepada Pemohon untuk membayar nafkah lalai dan nafkah anak berkelanjutan;

Bahwa kemudian Pemohon dan Termohon menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dalam dan menjadi bagian dari putusan ini;

Hal. 8 dari 24 hal. Put. No. 657 /Pdt.G/2017 /PA.Ktg.



PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon Konvensi adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama *juncto* pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menerapkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 01 Tahun 2016 dengan memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk menempuh proses Mediasi yang dilaksanakan oleh Hakim Mediator Masyrifah Abasi, S.Ag, Hakim Pengadilan Agama Kotamobagu, dan dalam laporannya, Mediator menyatakan bahwa mediasi terhadap perkara ini telah dilaksanakan namun tidak berhasil mengusahakan Pemohon Konvensi rukun kembali dengan Termohon Konvensi;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perceraian, maka terlebih dahulu yang perlu dipertimbangkan adalah hubungan hukum antara Pemohon konvensi dan Termohon konvensi, apakah sebagai suami-istri sah atau tidak;

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi telah mengajukan alat bukti surat P.1 berupa Kutipan Akta Nikah Nomor: 0004/004/II/2017 tertanggal 09 Januari 2017 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Modayag, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup, dan dalam bukti tersebut diterangkan bahwa antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah melangsungkan pernikahan pada hari Senin, tanggal 9 Januari 2017, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil suatu alat bukti akta autentik;

Menimbang, bahwa oleh karena alat bukti (P.) telah memenuhi syarat formil dan materil suatu alat bukti akta autentik dimana kekuatan pembuktiannya sempurna dan mengikat, maka harus dinyatakan terbukti

Hal. 9 dari 24 hal. Put. No. 657 /Pdt.G/2017 /PA.Ktg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi adalah suami-istri yang telah menikah secara sah;

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi mengajukan Cerai Talak terhadap Termohon Konvensi dengan alasan yang pada pokoknya adalah rumah tangga Pemohon konvensi dengan Termohon konvensi semula berjalan rukun dan harmonis namun sejak tanggal 2 September 2017 mulai tidak rukun karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang disebabkan karena Termohon Lebih memilih orang tuanya dari pada Pemohon, Termohon sudah tidak hidup bersama-sama dengan Pemohon, Termohon berkata kasar kepada Pemohon, orang tua Termohon mengusir Pemohon dari rumah tempat tinggal, sehingga pada puncak perselisihan terjadi pada tanggal 5 September 2017 dimana Pemohon konvensi dengan Termohon konvensi berpisah tempat tinggal hingga sekarang sekitar 1 (satu) bulan;

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil Pemohon konvensi tersebut, Termohon konvensi telah mengakui sebagian dan membantah untuk selebihnya;

Menimbang, bahwa dalil-dalil Pemohon konvensi yang telah diakui atau yang tidak dibantah oleh Termohon konvensi dapat disimpulkan adalah tentang tanggal pernikahan, tempat tinggal setelah menikah, anak Pemohon dan Termohon, dan tanggal berpisah tempat tinggal antara Pemohon konvensi dan Termohon konvensi;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon konvensi yang diakui atau yang setidak-tidaknya tidak dibantah oleh Termohon tersebut dinyatakan telah terbukti dan menjadi fakta hukum, hal ini sesuai dengan maksud pasal 311 R.Bg;

Menimbang, bahwa dalil-dalil Pemohon konvensi yang dibantah oleh Termohon konvensi dapat disimpulkan adalah dalil-dalil tentang bulan mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran, Pemohon konvensi yang mengatakan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon semula berjalan rukun dan harmonis namun sejak tanggal 2 September 2017 tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, Termohon konvensi dalam

Hal. 10 dari 24 hal. Put. No. 657 /Pdt.G/2017 /PA.Ktg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jawabnya menyampaikan bahwa yang benar adalah bulan Juni 2017. Sedangkan tentang penyebab perselisihan dan pertengkaran Termohon konvensi mengatakan bahwa tidak benar Termohon konvensi memilih orang tuanya dari pada Pemohon konvensi dan tidak mau hidup bersama dengan Pemohon konvensi, dan tidak benar orang tua Termohon konvensi berkata kasar terhadap Pemohon Konvensi;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon konvensi yang dibantah oleh Termohon konvensi tersebut harus dibuktikan oleh Pemohon konvensi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan dua orang saksi di persidangan masing-masing bernama: 1. **Fatma Saripi**, memberi keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya bahwa rumah tangga Pemohon konvensi dan Termohon konvensi sudah tidak harmonis lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga Pemohon konvensi pergi meninggalkan Termohon konvensi sejak bulan September 2017 sampai sekarang kurang lebih 3 bulan. 2. **Samsudin Mamonto**, memberi keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya bahwa rumah tangga Pemohon konvensi dan Termohon konvensi sudah tidak harmonis lagi, karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga Pemohon Konvensi pergi meninggalkan Termohon konvensi hingga sekarang kurang lebih 3 bulan;

Menimbang, bahwa mengenai keterangan saksi-saksi perihal ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut, oleh karena keterangannya diberikan di bawah sumpah, keterangannya merupakan pengetahuan saksi atas fakta kejadian peristiwa yang dilihat sendiri dan keterangannya saling bersesuaian antara keterangan saksi yang satu dengan keterangan saksi yang lain, sehingga memenuhi syarat sebagaimana tersebut dalam Pasal 308 ayat (1) dan pasal 309 R.Bg, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan dua saksi mengenai ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut dapat diterima untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon konvensi;

Hal. 11 dari 24 hal. Put. No. 657 /Pdt.G/2017 /PA.Ktg.



Menimbang, saksi-saksi tersebut melihat sendiri kondisi ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon konvensi dan Termohon konvensi saat ini dimana kedua tidak ada komunikasi lagi karena sudah berpisah tempat tinggal sekitar 3 bulan, maka Majelis Hakim dapat menerima keterangan saksi-saksi tersebut sebagai sumber persangkaan Hakim untuk mendukung dalil Pemohon konvensi tentang telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon konvensi dan Termohon konvensi;

Menimbang, bahwa mengenai keterangan dalil Pemohon konvensi yang dibantah oleh Termohon konvensi, yaitu tentang tanggal dan penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon konvensi dan Termohon konvensi sehingga sudah pisah tempat tinggal sekitar 3 bulan, ternyata 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Pemohon konvensi tersebut telah menerangkan mengenai hal-hal tersebut, maka Pemohon konvensi dianggap telah membuktikan dalil mengenai hal tersebut, sehingga dalil Pemohon konvensi mengenai hal tersebut telah terbukti;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon Konvensi telah terdapat fakta peristiwa yang telah terbukti dan menjadi fakta Hukum, yakni fakta telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi berpisah tempat tinggal hingga saat ini kurang lebih 3 bulan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Termohon konvensi juga mengajukan satu orang saksi di persidangan yang bernama: 1. **Samsudin Mongilong**, memberi keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya bahwa rumah tangga Pemohon konvensi dan Termohon konvensi tidak harmonis lagi karena antara Pemohon konvensi dan Termohon konvensi sudah pisah tempat tinggal hingga sekarang sekitar 3 bulan, akan tetapi Termohon hanya mengajukan satu orang saksi, maka oleh Majelis Hakim keterangan saksi Termohon tersebut patut untuk dikesampaingkan karena *unus testis nullus testis* (satu saksi bukan saksi) dan satu orang saksi tersebut tanpa disertai alat bukti lain sehingga menurut hukum tidak boleh dipercaya, hal ini sesuai dengan maksud pasal 306 R.Bg;

Hal. 12 dari 24 hal. Put. No. 657 /Pdt.G/2017 /PA.Ktg.



Menimbang, bahwa perselisihan antara Pemohon konvensi dan Termohon konvensi tersebut sebagaimana yang telah disebutkan di atas, serta saksi-saksi yang didengar keterangannya adalah Sepupu Pemohon konvensi dan Teman Pemohon Konvensi serta satu orang yang mengaku sebagai ayah Tiri Termohon konvensi, sebagai keluarga dekat dan orang dekat kedua belah pihak, maka dalam memeriksa perkara ini telah memenuhi maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I No. 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 ditemukan suatu kaidah hukum bahwa dalam perceraian yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah masih dapat dipertahankan atau tidak tanpa mempersoalkan apa dan siapa yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan dalam rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa upaya merukunkan Pemohon konvensi dan Termohon konvensi, baik yang telah dilaksanakan oleh Majelis Hakim dalam setiap persidangan maupun oleh mediator tidak berhasil karena Pemohon konvensi sudah tidak ada kemauan untuk hidup rukun membina rumah tangganya kembali dengan Termohon konvensi, sementara Termohon konvensi tidak berhasil untuk mengajak Pemohon konvensi rukun kembali, maka dapat disimpulkan bahwa perselisihan antara Pemohon konvensi dan Termohon konvensi telah berlangsung terus menerus berlanjut sampai sekarang yang ditandai dengan adanya perpisahan dan selama berpisah tersebut tidak ada tanda-tanda dapat rukun kembali sehingga sudah tidak ada harapan bagi keduanya akan dapat hidup rukun kembali dalam rumah tangga yang bahagia;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim sepakat berpendapat bahwa perkawinan Pemohon konvensi dan Termohon konvensi benar-benar telah pecah, dan berkesimpulan bahwa:

1. Pemohon konvensi dan Termohon konvensi rumah tangganya tidak harmonis lagi, karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sifat terus menerus;

Hal. 13 dari 24 hal. Put. No. 657 /Pdt.G/2017 /PA.Ktg.



2. Pemohon konvensi dan Termohon konvensi telah hidup berpisah sejak bulan September 2017 hingga saat ini kurang lebih 3 bulan;
3. Antara Pemohon konvensi dan Termohon konvensi telah dinasehati oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa ikatan perkawinan tidak hanya terbatas pada hubungan biologis dan materi semata, tetapi sekaligus lebih menitik beratkan pada ikatan bathin atau ikatan inmateri yang mendalam dan bertakhta kedalam sanubari sebagaimana wujud perkawinan dengan terciptanya rumah tangga yang bahagia, *sakinah, mawaddah dan rahmah* sebagaimana yang diarahkan oleh maksud Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, (*vide* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) dan Alqur'an surat *Ar-Rum* ayat 21, sehingga perkawinan keduanya sudah tidak mungkin dipertahankan lagi karena perkawinan yang demikian itu dapat mendatangkan mudharat dan menimbulkan penderitaan bagi Pemohon konvensi dan Termohon konvensi, oleh karena itu penyelesaian yang dipandang adil dan tepat adalah membubarkan perkawinan Pemohon Konvensi dan Termohon konvensi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan firman Allah SWT dalam Al Qur'an Surah Al Baqarah ayat 227, berbunyi:

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

: Terjemahnya

"Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, Maka Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha Mengetahui";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat, terbukti permohonan Pemohon telah mempunyai cukup alasan dan berdasar atas hukum serta telah memenuhi ketentuan pasal 39 ayat (1 dan 2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 beserta penjelasannya *juncto* pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 *juncto* pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu harus dikabulkan;

Hal. 14 dari 24 hal. Put. No. 657 /Pdt.G/2017 /PA.Ktg.



Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam maka Majelis Hakim dapat menetapkan memberi izin kepada Pemohon Konvensi untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon Konvensi di hadapan sidang Pengadilan Agama Kotamobagu;

Menimbang, bahwa untuk tertibnya pencatatan perceraian bagi umat Islam di Indonesia, berdasarkan maksud pasal 84 ayat (1 dan 2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Kotamobagu diperintahkan untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Kantor Urusan Agama yang wilayahnya meliputi tempat tinggal dan tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan;

Dalam Rekonvensi:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas, oleh karena itu dalam bagian rekonvensi ini Termohon disebut sebagai Penggugat Rekonvensi sedangkan Pemohon disebut sebagai Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut diajukan menurut tata cara yang ditentukan dalam pasal 157 dan 158 R.Bg., oleh karena itu dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa hal-hal yang telah dipertimbangkan dalam konvensi sepanjang ada relevansinya dinyatakan sebagai pertimbangan dalam rekonvensi;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam perkara rekonvensi adalah Penggugat Rekonvensi menuntut Tergugat Rekonvensi untuk membayar, Nafkah lalai 1 bulan sejumlah Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah) x 3 bulan =Rp.3.000.000,-(tiga juta rupiah), Nafkah anak berkelanjutan 1 bulan sejumlah Rp.1.200.000,-(satu juta dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut Tergugat Rekonvensi tidak menyanggupi tuntutan Penggugat rekonvensi dan menyerahkan kepada majelis hakim untuk dipertimbangkan tentang pekerjaan Tergugat

Hal. 15 dari 24 hal. Put. No. 657 /Pdt.G/2017 /PA.Ktg.



rekonvensi sebagai penambang lepas dan imam masjid yang berpenghasilan tidak menentu;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak terjadi kesepakatan antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi, maka Majelis Hakim akan memberikan pertimbangannya sendiri sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 34 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 80 ayat (2), ayat (4) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, pemberian nafkah dalam rumah tangga adalah merupakan kewajiban bagi seorang suami, demikian pula yang menjadi patokan tuntutan nafkah lalai adalah apakah terbukti adanya kelalaian bagi pihak suami, dan dengan kelalaian tersebut mengakibatkan adanya nafkah terhutang bagi suami;

Menimbang, bahwa mengenai seberapa besar nafkah yang harus dibebankan kepada Tergugat rekonvensi, berdasarkan firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surah At-Thalaq ayat 7, yang berbunyi:

لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه
فلينفق مما آتاه الله لا
يكلف الله نفسا إلا ما آتاها
سيجعل الله بعد عسر يسرا

Artinya : *Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. dan orang yang disempitkan rezkinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan;*

Menimbang, bahwa dengan menghubungkan ketentuan dalam Al-Qur'an surah At Thalaq tersebut dengan Pasal 80 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, maka untuk menentukan nominal nafkah yang harus dibebankan kepada Tergugat Rekonvensi adalah harus berdasarkan kemampuannya yang secara konkrit harus dihitung berdasarkan penghasilan Tergugat Rekonvensi ;

Hal. 16 dari 24 hal. Put. No. 657 /Pdt.G/2017 /PA.Ktg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada kesepakatan dalam hal nafkah lalai, nafkah iddah dan nafkah berkelanjutan untuk satu orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, maka yang pertama-tama yang harus dipertimbangkan adalah :

- Apa pekerjaan Tergugat Rekonvensi dan berapa penghasilannya?;
- Apakah Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi mempunyai satu orang anak?;
- Apakah Tergugat Rekonvensi telah lalai memberi nafkah kepada Penggugat Rekonvensi selama 3 bulan ?;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan pekerjaan dan penghasilan Tergugat Rekonvensi, Penggugat Rekonvensi telah mengajukan satu orang saksi, akan tetapi Termohon hanya mengajukan satu orang saksi, maka oleh Majelis Hakim keterangan saksi Termohon tersebut patut untuk dikesampaingkan karena *unus testis nullus testis* (satu saksi bukan saksi) dan satu orang saksi tersebut tanpa disertai alat bukti lain sehingga menurut hukum tidak boleh dipercaya, hal ini sesuai dengan maksud pasal 306 R.Bg;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan bahwa Tergugat rekonvensi tidak pernah memberikan nafkah selama pisah tempat tinggal kepada Penggugat Rekonvensi, maka oleh karena dalil Penggugat Rekonvensi tersebut bersifat negative, maka pembebanan pembuktian dibebankan kepada Tergugat Rekonvensi, dan berdasarkan keterangan saksi-saksi Tergugat Rekonvensi yang telah menerangkan bahwa selama pisah tempat tinggal saksi tidak mengetahui Tergugat rekonvensi memberikan nafkah kepada Penggugat rekonvensi, sehingga dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa selama pisah tempat tinggal Tergugat Rekonvensi tidak memberikan nafkah kepada Penggugat rekonvensi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah dikaruniai satu orang anak, maka berdasarkan pengakuan Tergugat Rekonvensi dan keterangan saksi-saksi Penggugat Rekonvensi yang telah saling bersesuaian maka harus dinyatakan terbukti Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah

Hal. 17 dari 24 hal. Put. No. 657 /Pdt.G/2017 /PA.Ktg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikaruniai satu orang anak yang bernama Alzain Abjul, umur 6 bulan yang saat ini bersama Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat Rekonvensi bekerja sebagai penambang dan Imam masjid;
- Bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah dikaruniai satu orang anak, dan anak tersebut dalam asuhan Penggugat Rekonvensi;
- Bahwa Tergugat Rekonvensi tidak bersedia membayar nafkah lalai dan nafkah anak berkelanjutan karena tidak mempunyai pekerjaan tetap;

Menimbang, bahwa ternyata tidak terdapat kesepakatan antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi mengenai nominal nafkah lalai dan nafkah anak berkelanjutan untuk satu orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa pada dasarnya, pembebanan kepada seseorang disesuaikan dengan kemampuannya. Dalam al Qur'an Surah al Thalaq ayat 7, Allah SWT berfirman sebagai berikut:

لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ
مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يَكْلَفُ اللَّهُ تَفْسًا إِلَّا مِمَّا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ
بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا

Artinya: Hendaklah orang yang mempunyai keluasan memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang terbatas rezekinya, hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak membebani seseorang melainkan (sesuai) dengan apa yang diberikan Allah kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan setelah kesempitan.

Menimbang, bahwa petunjuk al Quran tersebut bersesuaian pula dengan norma hukum pada Pasal 80 ayat (4) huruf a dan b Kompilasi Hukum Islam bahwa sesuai dengan penghasilannya, suami menanggung:

Hal. 18 dari 24 hal. Put. No. 657 /Pdt.G/2017 /PA.Ktg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi isteri;
- b. biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menyimpulkan bahwa ketentuan syar'i dan norma hukum dalam Kompilasi Hukum Islam tersebut di atas menghendaki pembebanan kepada setiap orang disesuaikan dengan kemampuannya. Penerapannya dalam perkara ini adalah dengan menetapkan nominal beban atau kewajiban Tergugat Rekonvensi menafkahi Penggugat Rekonvensi sesuai dengan kemampuan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa perihal kemampuan Tergugat Rekonvensi untuk memenuhi tanggung jawab memberi nafkah kepada Penggugat Rekonvensi dan anaknya, Majelis Hakim membedakan antara kemampuan aktual dan kemampuan potensial;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan sebagai kemampuan aktual dalam hal ini adalah kemampuan Tergugat Rekonvensi menurut keadaannya secara riil, yang berdasarkan fakta saat ini bekerja sebagai penambang dan imam masjid, Karena itu, secara aktual Tergugat harus dinilai sebagai orang yang mampu;

Menimbang, bahwa adapun yang dimaksudkan Majelis Hakim sebagai kemampuan potensial yaitu kemampuan Tergugat Rekonvensi menurut kadar potensinya untuk bekerja, berpenghasilan, dan mendapatkan harta benda. Potensi tersebut dinilai menurut keadaan fisik, usia, dan lain-lain yang menurut kelaziman mempengaruhi peluang seseorang untuk dapat bekerja dan berpenghasilan;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi ternyata masih berusia 23 tahun, dan tidak terbukti mengalami cacat fisik yang bersifat permanen. Dengan demikian, Tergugat Rekonvensi tergolong mampu secara potensial karena masih dalam usia produktif, dan tidak terhalang secara fisik untuk bekerja dan berpenghasilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan mengenai kedua kategorisasi kemampuan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa

Hal. 19 dari 24 hal. Put. No. 657 /Pdt.G/2017 /PA.Ktg.



Tergugat Rekonvensi adalah orang yang *pada dasarnya* mempunyai kemampuan secara aktual, dan memiliki kemampuan secara potensial;

Menimbang, bahwa dengan demikian, dalam pertimbangan hukum selanjutnya, Majelis Hakim memandang oleh karena Tergugat Rekonvensi sebagai orang yang mampu secara aktual dan mampu secara potensial, maka dalam menetapkan pembebanan tersebut, keadaan Tergugat Rekonvensi tersebut dapat dijadikan sebagai pertimbangan bagi Majelis Hakim dalam menetapkan nominal kewajiban yang dibebankan kepada Tergugat Rekonvensi sebagaimana dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa mengenai gugatan tentang biaya anak berkelanjutan telah diatur secara tegas dalam ketentuan Pasal 105 huruf (c) dan Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, yang mengatakan bahwa “biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya menurut kemampuannya”;

Menimbang, bahwa demi kelangsungan hidup dan masa depan satu orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tersebut, perlu menetapkan besar kecilnya biaya dengan memperhatikan aspek kebutuhan pokok pada saat ini termasuk kesehatan, pendidikan dan lainnya yang disesuaikan pula dengan kemampuan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat Rekonvensi menyatakan tidak mampu memberikan nafkah berkelanjutan kepada anak sesuai dengan permintaan Penggugat rekonvensi dan hanya mampu memberikan perbulan sejumlah Rp300.000,-(tiga ratus ribu rupiah), namun jika melihat kemampuan secara aktual maupun secara potensial sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis hakim berpendapat bahwa anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang masih belum mumayyiz, dan akan masuk usia sekolah, sehingga demi rasa keadilan gugatan Penggugat Rekonvensi mengenai nafkah anak berkelanjutan patut dikabulkan dengan menghukum Tergugat Rekonvensi membayar nafkah kepada Penggugat Rekonvensi untuk satu orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi secara berkelanjutan minimal Rp 500.000,-(lima ratus ribu rupiah) setiap bulan yang dihitung sejak terjadinya perceraian hingga anak tersebut dewasa dan mandiri, sedangkan selebihnya harus dinyatakan di luar batas keputusan

Hal. 20 dari 24 hal. Put. No. 657 /Pdt.G/2017 /PA.Ktg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan kemampuan Tergugat Rekonvensi, sehingga harus dinyatakan bertentangan dengan hukum oleh karenanya harus ditolak;

Menimbang, bahwa seiring berjalannya waktu, harga-harga kebutuhan sandang pangan selalu meningkat, maka sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 03 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan, secara khusus untuk rumusan hukum Kamar Agama angka 14, maka nafkah anak sejumlah tersebut di atas, setiap tahunnya wajib ditambah oleh Tergugat Rekonvensi sejumlah 10% di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

Menimbang, bahwa untuk menentukan kewajiban nafkah lampau yang dibebankan kepada Tergugat Rekonvensi sebagaimana tuntutan Penggugat Rekonvensi di mana Tergugat Rekonvensi tidak dapat membuktikan ketidaklalaannya, namun berdasarkan fakta ternyata Tergugat Rekonvensi dikategorikan sebagai orang yang memiliki kemampuan aktual dan potensial, maka untuk menentukan nominal nafkah yang harus dibebankan kepada Tergugat Rekonvensi adalah harus berdasarkan kemampuannya yang secara konkrit harus dihitung berdasarkan penghasilan Tergugat Rekonvensi yaitu dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta bahwa Tergugat Rekonvensi saat ini bekerja sebagai penambang lepas dan imam masjid yang pekerjaannya tidak menentu bahkan sampai saat ini Tergugat Rekonvensi belum bekerja, namun selain itu dengan melihat kebutuhan sehari-hari, dimana saat ini segala keperluan dalam rumah tangga merangkak naik, maka demi memenuhi kebutuhan pokok Penggugat Rekonvensi maka menurut Majelis Hakim masih dalam kategori wajar jika kepada Tergugat Rekonvensi dibebankan untuk membayar nafkah lalainya kepada Penggugat Rekonvensi selama tiga bulan sejumlah Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah) perbulan dengan jumlah seluruhnya Rp 1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan, dengan demikian, maka tuntutan Penggugat Rekonvensi mengenai nafkah lalai yang patut untuk dikabulkan hanyalah sebesarRp. 1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah), sedangkan selebihnya harus

Hal. 21 dari 24 hal. Put. No. 657 /Pdt.G/2017 /PA.Ktg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan di luar batas kepatutan dan kemampuan Tergugat Rekonvensi, sehingga harus dinyatakan bertentangan dengan hukum oleh karenanya harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Penggugat Rekonvensi berhak mendapatkan *nafkah lalai dan nafkah anak berkelanjutan*, dengan mempertimbangkan kemampuan aktual dan potensial Tergugat Rekonvensi. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa telah dipandang layak dan adil jika besarnya kewajiban-kewajiban tersebut sebagai berikut:

1. Nafkah lalai sejumlah Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah)/perbulan selama 3 (tiga) bulan sejumlah Rp.1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah);
2. Nafkah anak berkelanjutan sejumlah Rp500.000,-(lima ratus ribu rupiah) setiap bulan ditambah 10% setiap tahun di luar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut mandiri atau berusia 21 tahun;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara Rekonvensi ini;

Dalam Konvensi-Rekonvensi:

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Arafik Abdul alias Arafik Abjul bin Yatim Abdul**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Safitri Mamonto binti Samsudin Mongilong**) di depan sidang Pengadilan Agama Kotamobagu;

Hal. 22 dari 24 hal. Put. No. 657 /Pdt.G/2017 /PA.Ktg.



3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kotamobagu untuk mengirim salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Modayag Kabupaten Bolaang Mongondow Timur untuk didaftarkan dan dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Dalam Rekonvensi

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi, berupa:
 - 2.1 Nafkah lalai selama 3 (tiga) bulan sejumlah Rp.1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - 2.2 Nafkah anak berkelanjutan sejumlah Rp500.000,-(Lima ratus ribu rupiah) setiap bulan ditambah 10% setiap tahun di luar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut mandiri atau berusia 21 tahun;
3. Menolak gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebaskan kepada Pemohon konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.756.000,-(tujuh ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kotamobagu pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Rabiul Akhir 1439 H, oleh kami, **Nur Ali Renhoat, S.Ag.** selaku Ketua Majelis, **Muhammad Syaifudin Amin, S.HI.** dan **Ismail, S.HI.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana telah diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dan Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh **Rianti Kasim, S.Ag.** selaku Panitera Pengganti, dengan dihadiri Pemohon dan Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Hal. 23 dari 24 hal. Put. No. 657 /Pdt.G/2017 /PA.Ktg.



Muhammad Syaifudin Amin, S.HI.

Hakim Anggota,

Nur Ali Renhoat, S.Ag.

Ismail, S.HI.

Panitera Pengganti,

Rianti Kasim, S.Ag.

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-	(tujuh ratus lima puluh enam ribu rupiah)
2.	Biaya ATK	:	Rp	50.000,-	
3.	Biaya Panggilan	:	Rp	665.000,-	
4.	Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,-	
5.	Biaya Materai	:	Rp	6.000,-	
Jumlah		:	Rp	756.000,-	

Hal. 24 dari 24 hal. Put. No. 657 /Pdt.G/2017 /PA.Ktg.